



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep.95 - Disdik/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI STIMULUS GURU SMP SATU ATAP  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertambahan dana Pendidikan untuk SMP Negeri Satu Atap Untuk menunjang pembiayaan operasional sekolah, maka perlu menetapkan besaran alokasi Stimulus Guru SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi keuangan dalam pelaksanaannya besaran alokasi Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, besaran Dana Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Stimulus Guru Satu Atap kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 841/Kep.95 - Disdik /2019  
 TANGGAL : 3 Januari 2019  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI STIMULUS GURU SMP SATU ATAP  
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI STIMULUS GURU SMP SATU ATAP  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BELANJA PEGAWAI				JUMLAH TOTAL
			JUMLAH PEGAW AI	VOL	SATUAN ( Rp )	JUMLAH ( Rp. )	
1.	SMPN SATAP 1 PASIRMUNJUL	SUKATANI	18	12 BLN	500.000,-	108.000.000	108.000.000
2.	SMPN SATAP TERPADU TAJURSINDANG	SUKATANI	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
3.	SMPN SATAP PANYINDANGAN	SUKATANI	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
4.	SMPN SATAP TERPADU 1 MALANGNENGAH	SUKATANI	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
5.	SMPN SATAP TERPADU 5 SUKATANI	SUKATANI	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
6.	SMPN SATAP RAWASARI	PLERED	12	12 BLN	500.000,-	72.000.000	72.000.000
7.	SMPN SATAP TERPADU 1 LINGGARSARI	PLERED	28	12 BLN	500.000,-	168.000.000	168.000.000
8.	SMPN SATAP TERPADU 2 PAMOYANAN	PLERED	10	12 BLN	500.000,-	60.000.000	60.000.000
9.	SMPN SATAP TERPADU 2 CIMAHI	CAMPAKA	9	12 BLN	500.000,-	54.000.000	54.000.000
10.	SMPN SATAP TERPADU 1 CADASARI	TEGALWARU	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
11.	SMPN SATAP TERPADU 1 WARUNG JERUK	TEGALWARU	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
12.	SMPN SATAP TERPADU 2 PASANGRAHAN	TEGALWARU	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
13.	SMPN SATAP TERPADU 1 TEGALDATAR	MANIIS	12	12 BLN	500.000,-	72.000.000	72.000.000
14.	SMPN SATAP SUKAMUKTI	MANIIS	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
15.	SMPN SATAP TERPADU NAGROG	WANAYASA	17	12 BLN	500.000,-	102.000.000	102.000.000
16.	SMPN SATAP CIAWI	WANAYASA	10	12 BLN	500.000,-	60.000.000	60.000.000
17.	SMPN SATAP MARGALUYU	KIARAPEDES	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
18.	SMPN SATAP BUNGURJAYA	PONDOKSALAM	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
19.	SMPN SATAP PARAKANLIMA	JATILUHUR	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
20.	SMPN SATAP TERPADU CIBINONG	JATILUHUR	11	12 BLN	500.000,-	66.000.000	66.000.000
21.	SMPN SATAP TERPADU 5 KEMBANG KUNING	JATILUHUR	24	12 BLN	500.000,-	144.000.000	144.000.000
22.	SMPN SATAP 1 PARUNGBANTENG	SUKASARI	12	12 BLN	500.000,-	72.000.000	72.000.000
23.	SMPN SATAP 2 PARUNGBANTENG	SUKASARI	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
24.	SMPN SATAP TERPADU 2 KUTAMANAH	SUKASARI	13	12 BLN	500.000,-	78.000.000	78.000.000
25.	SMPN SATAP KUTAMANAH	SUKASARI	8	12 BLN	500.000,-	48.000.000	48.000.000
26.	SMPN SATAP CILINGGA	DARANGDAN	10	12 BLN	500.000,-	60.000.000	60.000.000
27.	SMPN SATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO	DARANGDAN	10	12 BLN	500.000,-	60.000.000	60.000.000
28.	SMPN SATAP TERPADU CILEUNCA	BOJONG	10	12 BLN	500.000,-	60.000.000	60.000.000
JUMLAH			360	12 BLN	500.000,-	2.160.000.000	2.160.000.000

BUPATI PURWAKARTA,   
  
 dr. ANNE RATNA MUSTIKA